

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN
BEKAS DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ISTIANAH
NIM: 10380010

PEMBIMBING

H. ABDUL MUJIB, M. Ag
NIP: 19701209 200312 1002

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitupula dalam praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Dalam realitasnya jual beli pakaian bekas dengan menggunakan sistem borongan yang secara fisik obyek tersebut tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal jumlah, bentuk dan mutunya. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dan pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli pakaian bekas tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. sifat penelitian ini *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan secara jelas, faktual, cermat dan tepat mengenai praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo. Adapun pendekatannya adalah normatif hukum Islam, maka penyusun dapat menentukan sah atau tidaknya akad jual beli pada praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif yaitu untuk menganalisa data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari al-Qur'an maupun hadis sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai *garar* praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan system borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidak jelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.

Kata Kunci : Syari'ah, Jual Beli, Barang Bekas.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTIANAH

NIM : 10380010

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Yang menyatakan,



NIM.10380010



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Istianah

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Istianah
NIM	: 10380010
Jurusan	: Muamalat
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta.

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2015

Pembimbing,

H. ABDUL MUJIB, M. Ag
NIP. 19701209 200312 1002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor:UIN.2/M.SKR/PP.00.9/ 017 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI
PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Istianah
NIM : 10380010
Telah dimunaqosyahkan pada : Hari Jumat, 30 Januari 2015
Nilai munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.


TIM MUNAQOSYAH:

Penguji I




H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 197012092003121002

Penguji II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 196607041994031002

Penguji III



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208121998031004

Yogyakarta, 5 Januari 2015

Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

*”Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada
manusia tanpa bekerja keras”*

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini Ku Persembahkan untuk

*Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kasih
sayang dan do'a restunya sehingga
tercapainya cita-cita ananda*

Serta

Almamaterku

Tercinta Jurusan

Muamalat

*Fakultas Syari'ah dan Hukum Vin Sunan
Kalijaga*

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله لأنبيى بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, dan rintangan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern yang terang benderang seperti sekarang ini, nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dengan mengharapkan pertolongan dan hidayahNya, alhamdulillah penyusun telah menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta”, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah SWT. Serta banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini

dapat diselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, dan untaian rasa syukur penyusun mengucapkan terima kasih kepada:.

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .
2. Bapak H. Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag. selaku Ketua Jurusan (Kajur) dan pembimbing Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang ikhlas dan sabar. Senantiasa menasehati, memotivasi, mengorbankan waktu dan membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Drs. Mochamad Sodik S. SOS, M. SI. selaku Penasihat Akademik selama menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan nasihat bagi penyusun dorongan serta motivasi positif bagi penulis.
4. Ayahanda Sunaji dan Ibunda Tarmiah tercinta, terimakasih atas kucuran keringatnya yang kalian berikan untuk ananda dan *jenengan* adalah orang tua terbaik dan terhebat didunia ini, yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kasih sayang dan do'a restunya di sepanjang malam bagi penyusun untuk senantiasa semangat dalam berjuang, semoga penyusun dapat menjaga namamu dalam setiap langkah.
5. Terima kasih untuk saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'anya untuk penyusun.

6. Keluarga besar penyusun yang telah mendo'akan serta menjadi penyemangat, dan membimbing penyusun dengan sabar dan ikhlas, motivator bagi penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Almarhum Romo KH. Asyhari Marzuki, Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi, Abah KH. Munir Syafa'at selaku pengasuh PP.Nurul Ummah yang telah memberikan restu dan do'anya dan ustadah terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah kalian berikan bagi penyusun.
8. Kamar H5 terima kasih kalian semua telah memberikan penyemangat dan suasana menjadi hidup bagi penyusun, yang tidak bisa dituliskan satu persatu.
9. Untuk teman-teman seperjuanganku spesial (Riza Laely Ikayanti, Dewi Winahyu Utami dan Kharir Rotul Mukaromah) terima kasih kalian telah membantu, memberikan semangat, susah senang, canda tawa kita lalui bersama hingga terselesainya skripsi ini.
10. Teman-teman Muamalat Angkatan 2010 alias MUTAN yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan yang telah memberikan keindahan, keceriaan dan kebahagiaan bagi penyusun selama penyusun menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
11. Teman-teman KKN 80 GK 07 yang selalu membuat suasana lebih hidup selama 2 bulan kebersamaan kita dan enggan untuk melupakannya walaupun KKN sudah berakhir, (Arny, Amel, Dyah, Ely, Tika, Fauzi, Panji, Rizal, Haris).
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam

pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, teruslah berjuang, jangan sampai menyerah dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuanganmu saat ini.

Penyusun hanya bisa mendo'akan semoga semua yang telah diberikan kepada penyusun bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semuanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Penyusun

ISTIANAH
NIM. 10380010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ'	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
	قول		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* di tulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI MENURUT	
HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian Jual Beli	17
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
D. Macam-macam Jual Beli.....	24

E. JualBeli yang Dilarang	26
F. Keuntungan Jual Beli dalam Islam.....	31
BAB III: GAMBARAN UMUM PRAKTEK JUAL BELI PAKIAN BEKAS DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA	36
A. Sejarah Pasar Beringharjo	36
B. Sistem Jual Beli Pakaian Bekas.....	48
C. Akad Jual Beli Pakaian Bekas	52
D. Obyek Jual Beli Pakaian Bekas	54
E. Harga Jual Beli Pakaian Bekas.....	56
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELIPAKAIAN BEKAS DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA.....	58
A. Akad Jual Beli Pakaian Bekas.....	58
B. Status Hukum Jual Beli Pakaian Bekas	63
BAB V: PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA.....	III
PEDOMAN WAWANCARA	V
SURAT BUKTI WAWANCARA	VII
CURRICULUM VITAE	VIII
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	IX

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. Manusia adalah makhluk Allah SWT, karena kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu terjadilah antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan hukum-hukum dan syari'at Islam. Allah SWT membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah. Terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya *ijab* dan *qobul*. *Ijab qobul* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya.

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai *kholifah* manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini. Dalam itulah manusia diberi kebebasan berusaha dimuka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini, maka dari itu manusia harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang untuk hidupnya, tetapi hidup ini adalah

perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah, yang hakikatnya untuk kemaslahatan manusia.¹

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang diterangkan didalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang (*haram*) dan mana yang dibolehkan (*halal*).

Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

واحل الله البيع وحرّم الربوا²

Menurut ulama Madzhab Maliki, syafi'i dan Hanbali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.³

¹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 129.

² Al-Baqarah (2) : 272.

Adapun perwujudan dari mu'amalat yang diajarkan oleh Islam adalah jualbeli. Dari segi terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴

Kehidupan bermu'amalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.⁵

Salah satu usaha berbisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Jual beli adalah menukar harta dengan harta.⁶ Di kota Yogyakarta transaksi jual beli sering dilakukan dan berpusat disebuah pasar yang sering

³ M.Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), hlm. 53

⁴ Mardhani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,), hlm. 101.

⁵<http://herina-br.blogspot.com/2011/10/pengertian-bisnis-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 25 April 2014, Jam 11:54.

⁶<http://www.sarjanaku.com/2011/08/jual-beli-dalam-islam-pengertian-hukum.html>, diakses pada tanggal 25 April 2014, Jam 12:18.

disebut dengan pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo merupakan salah satu pasar yang sangat terkenal di kota Yogyakarta dan banyak wisatawan yang berdatangan di kota Yogyakarta, baik dari kalangan dalam maupun dari kalangan luar. Oleh karena itu pasar ini merupakan pasar yang banyak diminati oleh masyarakat dan banyak menjual barang-barang yang cukup lengkap, selain itu juga pasar Beringharjo terletak dikawasan malioboro yang terdapat banyak toko-toko besar.

Di Indonesia banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hal itu memicu banyak orang yang cenderung membeli pakaian bekas dari pada pakaian baru. Kondisi seperti ini terjadi karena perekonomian yang sangat lemah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun sangat sulit apalagi untuk membeli sebuah pakaian baru.

Secara rasio barang bekas tidak lepas dari sifat cacat selain melihat barang yang dijual pembeli membutuhkan tempat, sehingga melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.⁷

Adapun bekas juga mempunyai beberapa pengertian, yaitu bisa diartikan dengan tanda tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah terpakai, atau sesuatu

⁷Ahmad Azhar Basir, *Azas-Azas hukum muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993), hlm. 83.

yang tertinggal sebagai sisa yang sudah rusak, yang tidak digunakan lagi dan lain sebagainya.

Pasar Beringharjo lantai 2 dan 3 terdapat beberapa kios yang menjual pakaian bekas dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan pakaian baru, pakaian bekas tersebut diperoleh dari kampung-kampung kemudian dibeli perkarungnya oleh penjual pakaian bekas di Beringharjo dengan harga lima ratus ribu rupiah sampai dengan harga enam ratus ribu rupiah perkarungnya.⁸ Adapun dalam praktek penjualannya pakaian bekas di Pasar Beringharjo dijual dengan eceran yang selisih harganya relatif tinggi dari pada dengan membeli pakaian yang borongan. Harga borongan perplastiknya dijual dengan harga sekitar tiga ribu rupiah sedangkan jika pembeli menginginkan memilih sendiri jenis pakaian tersebut maka harga persatunya dijual dengan harga sekitar lima ribu rupiah.⁹

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis di atas maka penulis tertarik meneliti mengenai harga beli eceran dan harga beli borongan yang ada di kios pasar Beringharjo Yogyakarta yang dilihat dari segi hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas dapat dirumuskan menjadi pokok masalah sebagai berikut:

⁸Wawancara dengan pak Wawan, (pedagang pakaian bekas di pasar Beringharjo), pada tanggal 20 Februari 2014.

⁹Wawancara dengan pak Wawan, (pedagang pakaian bekas di pasar Beringharjo), pada tanggal 22 Februari 2014.

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta.
 - b. Untuk mendapatkan kejelasan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat muslim mengenai jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta.
 - b. Secara teoritis, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli.

D. Telaah Pustaka

Karya ilmiah permasalahan mengenai jual beli sudah banyak dijumpai dan buku-buku yang membahas tentang jual beli pun sudah banyak sekali diterbitkan, di berbagai literatur namun penulis belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai jual beli pakaian bekas di pasar Beringharjo. Namun ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai barang bekas yang

dapat digunakan sebagai telaah dalam penulisan skripsi ini. Dari berbagai macam penelusuran sejumlah literatur terdapat beberapa karya diantaranya :

Karya ilmiah yang berjudul “*Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)*”. Karya ilmiah yang disusun oleh Luthfi Ermawati tahun 2010, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli makalah di shopping center Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis mengenai jual beli pakaian bekas di pasar Beringharjo Yogyakarta. Adapun relevansi dari karya tersebut sama-sama meneliti mengenai barang bekas.¹⁰

Karya ilmiah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta*”. Karya ilmiah yang disusun oleh Qorry Tilawah Muslim tahun 2011, berisi tentang praktik jual beli onderdil bekas di pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dan analisis dari segi hukum Islam terhadap jual beli onderdil bekas di pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta.¹¹

Karya ilmiah yang berjudul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Komputer Bekas Di CV Anandam Comp Yogyakarta*”. Karya ilmiah yang disusun oleh Ali Murtadho tahun 2006, berisi tentang komputer

¹⁰ Luthfi Ermawati, “Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus Di Shopping Center Yogyakarta)”, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹¹ Qorry Tilawah Muslim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta”, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

bekas sebagai obyek jual beli ditinjau hukum Islam dan pertanggungjawaban resiko terhadap jual beli komputer bekas di CV Anandam Comp.¹²

Karya ilmiah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Handphone Bekas (Studi Kasus Pada Sejumlah Counter Handphone Di Jl. Gejayan Yogyakarta)*”. Karya ilmiah yang disusun oleh Komariah tahun 2005, berisi tentang paraktik pelaksanaan jual beli HP bekas di sejumlah counter handphon di jl. Gejayan Yogyakarta.¹³

Karya ilmiah yang berjudul “*Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Prambanan*”. Karya ilmiah yang disusun oleh Muhammad Arwan Rifa’i tahun 2006, berisi tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang bekas di Pasar Prambanan.¹⁴

Dari hasil telaah diatas yang sebelumnya, penyusun tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama-sama membahas mengenai barang bekas, seperti yang dilakukan oleh saudara Qorry Tilawah Muslim, namun secara obyek, dan pendekatan penelitian yang digunakan berbeda. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji dan membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas.

¹²Ali Murtadho, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Komputer Bekas Di CV Anandam Comp Yogyakarta”, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹³Komariah,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Pada Sejumlah Counter Handphone Di Jalan Gejayan Yogyakarta (2005).

¹⁴ Muhammad Arwan Rifa’i,”Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Prambanan”, Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Dengan demikian dalam pembahasan keduanya peneliti tidak menemukan suatu pembahasan mengenai jual beli pakaian bekas yang berdasarkan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Dalam jual beli, perlu dijadikan sebagai bahan pemikiran karena bagaimanapun tindakannya harus memberikan manfaat untuk sesamanya dan menghasilkan maslahat. Untuk tercapainya kemaslahatan itu harus dilakukan sesuai dengan syarat, rukun jual beli, dan hukum.

Salah satu tentang pengaturan usaha ekonomi sebagaimana ketentuannya melarang praktik penipuan eksploitasi dan berbagai bentuk usaha lainnya dalam jual beli yang mengandung sistem *gharar*. Ketentuan ini dimaksudkan agar perilaku usaha ekonomi cermat dalam batas-batas yang di tentukan oleh syari'at Islam, sehingga pihak yang bersangkutan agar hidupnya merasa tentram dan damai.

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, dengan alasan karena manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan dari orang lain.¹⁵

Dalam bukunya menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalah dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹⁵Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁶

Semua manusia berbeda dari segi kepandaianya, keahlian, keinginan, kesenangan, kesenangan, kebencian akan suatu hal dan lain sebagainya, oleh karena itu setiap manusia memerlukan pergaulan dan hubungan dengan yang lainnya. Agar bisa tercapainya segala kebutuhannya masing-masing, maka dari itu bisa saling tukar menukar ilmu pengetahuan yang mereka miliki, dan salah satu cara untuk memudahkan tukar menukar kebutuhan tersebut yaitu dengan jual beli.

Didalam transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, kerelaan atau saling ridho dengan kedua belah pihak .

Dari segi obyek jual beli Allah melarang keras memperjualbelikan barang-barang yang tidak diketahui asal-usul ataupun kualitas (*gharar*), barang asal-asalan atau tidak diketahui barangnya, serta barang yang tidak halal atau

¹⁶ Azhar Basir, *Azaz-Azaz Hukum*, hlm. 15.

mendapatkan barang tersebut dengan cara bathil: tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁷

Dijelaskan oleh Afzalurrahman: bahwa *gharar* dalam bahasa arab berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Didalam konteks bisnis berarti melakukan sesuatu tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui akibatnya atau memasuki resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Maka situasi tersebut didalamnya terdapat unsur resiko.¹⁸

Dan ada baiknya juga dalam suatu perjanjian jual beli masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang sudah mereka sepakati bersama sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁹

Adapun jual beli yang diperbolehkan oleh syara' terdapat tiga macam yaitu:

1. Dapat dilihat oleh para pembeli
2. Dapat diketahui keadaan dan sifatnya
3. Suci dan bermanfaat.²⁰

¹⁷An-Nisa (4): 29.

¹⁸Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta : AP Group, 1996), hlm. 161.

¹⁹Al.Maidah (5): 1.

Untuk melakukan transaksi jual beli biasanya ada akad di dalamnya, setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri terhadap suatu akad. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya adanya ketentuan-ketentuan hukum yang didapati dalam suatu akad. Adapun syarat-syarat sahnya jual beli obyek diantaranya yaitu:

1. Bersih atau suci barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkannya
5. Mengetahui
6. Barang yang diakadkan ada ditangan.²¹

Adapun yang menjadi permasalahan sekarang bagaimana jika terdapat kecurangan dalam jual beli dan akibatnya akan merugikan salah satu pihak, baik terhadap barang yang dijual, alat tukar, akad dan yang lainnya.

Apabila dalam suatu jual beli, keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian

²⁰Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 133.

²¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 42-44.

tersebut mengandung unsur penipuan.²² Menurut az-Zarqa' penipuan dapat terjadi dengan dua macam cara yaitu:

1. Penipuan yang dilakukan dalam suatu harga (penipuan yang bersifat ucapan)
2. Penipuan yang terdapat dalam sifat suatu barang atau biasa disebut dengan penipuan yang bersifat perbuatan.²³

Untuk melangsungkan jual beli seorang pasti mempunyai tujuan yang menjadikan mereka untuk melaksanakan akad jual beli tersebut. Jual beli disini sangatlah penting, karena bersangkutan mengenai jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam maka jual beli tersebut tidak sah.

Dalam hal ini Islam juga mengajarkan bagaimana dalam berakad, mengenai barang yang samar dan tidak jelas barang yang akan dijual karena ketidaktahuan. Dan barang yang akan di akadkan tidak diketahui keadaan harga atau besarnya barang yang dijualnya.

Adapun hal yang menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi setelah dilaksanakan serah terima barang antara penjual dan pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Dan pembeli berkewajiban untuk membayar keseluruhan harga sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun demikian ada

²²Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), hlm. 40.

²³ Mustofa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid* (Damsik: al- Fu Ba'ah al-Adib, 1968), hlm. 379.

alternatif lain si penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, jika barang tersebut yang sudah dibeli mengalami kerusakan (cacat) maka si penjual berkewajiban untuk menggantikan harga barang atau menggantikan dengan hal yang sama berdasarkan kesepakatan bersama.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berdasarkan wawancara dan observasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian skripsi ini bersifat *deskriptif analitis*. *Deskriptif* yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta bertujuan untuk memberikan data-data yang jelas tentang gejala dan fakta tersebut.²⁵ Sedangkan *analitis* yaitu usaha untuk mencari dan menata secara sistematis suatu gejala dan fakta yang akan dilakukan peneliti untuk mencari makna.²⁶

3. Pengumpulan Data

²⁴Chauman Pasaribu dan Suhawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 13.

²⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1980), hlm. 10.

²⁶Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. VII (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998) hlm. 104.

a. Wawancara (*interview*), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk di jawab.²⁷ Untuk itu peneliti mencari data dan informasi, dengan cara lisan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, tanya jawab, serta berhadapan langsung dengan penjual dan pembeli.

b. Observasi, merupakan pengamatan terhadap penjual dan pembeli untuk meneliti secara langsung praktek jual beli pakaian bekas.

c. Dokumentasi

Untuk mencari data-data dan dokumen-dokumen yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Pendekatan metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas di pasar Bringharjo Yogyakarta.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti dan menganalisa tentang permasalahan jual beli pakaian bekas di pasar Bringharjo Yogyakarta di lihat dari segi hukum Islam.

5. Analisis Data

²⁷Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.85.

Analisis data yang digunakan peneliti untuk menganalisa data-data yang diperoleh melalui analisa kualitatif, dengan cara metode deduktif yaitu untuk menganalisa data yang bersifat khusus dari kejadian-kejadian. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yang mengidentifikasikan tentang pendahuluan, latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, keuntungan dalam Islam.

Bab ketiga, memaparkan gambaran umum pasar Bringharjo, struktur organisasi pasar Bringharjo, sistem penjualan, jual beli pakaian bekas.

Bab keempat, analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pakain bekas di pasar Bringharjo Yogyakarta, obek jual beli, penjual, pembeli.

Bab kelima, merupakan penutup dari semua pembahasan, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Sistem jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo terdapat dua model yaitu eceran dan borongan perplastik. Dalam sistem jual beli pakaian bekas dengan model eceran para pembeli mendatangi kios pakaian bekas yang mereka inginkan kemudian mereka menanyakan kepada penjual tentang pakaian yang diinginkannya, penjual akan mengizinkan pembeli untuk melihat-lihat terlebih dahulu pakaian bekas yang dijualnya, setelah mendapatkan pakaian yang dipilihnya barulah terjadi tawar menawar harga, hingga tercapai kesepakatan bersama.

Sedangkan untuk sistem jual beli pakaian bekas dengan model borongan perplastik, pedagang menjual perplastiknya dengan harga 8 ribu sampai dengan 10 ribu rupiah. Namun berbeda jauh dengan model eceran disini para konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memilih, semua pakaian yang ada dalam plastik sudah ditentukan sendiri oleh para pedagang nya baik jumlah dan model pakaiannya, adanya ketidak taranparan dan ketidak pastian kualitas serta kuantitas obyek jual beli oleh pedagang kepada konsumen.

2. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari al-Qur'an maupun hadis sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai *garar* dengan ini penyusun menyatakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan system borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidak jelasan obyek yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.

B. Saran - saran

Demi melengkapi sumbangan pemikiran kearah terwujudnya praktik jual beli pakaian bekas yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka perlu kiranya penyusun kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam jual beli pakaian bekas baik eceran ataupun borongan penjual dan pembeli harus saling mengetahui mengenai obyek yang diperjualbelikan, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
2. Penjual sebaiknya menjelaskan dengan detail mengenai kualitas dan kuantitas barang yang dijualbelikan kepada pembelinya yang nantinya pembeli dapat mempertimbangkan untung dan ruginya. Karena mendapatkan informasi mengenai objek jual beli merupakan hak konsumen dan menjadi kewajiban dari seorang pedagang.
3. Tidakadanya *khiyaryaitu* hak untuk memilih melanjutkan atau tidak akad jual beli yang dilakukannya. Apabila pakaian bekas yang di beli konsumen

terdapat cacat atau ukuran yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli maka pakaian bekas tersebut tidak bisa dikembalikan lagi atau ditukarkan kepada penjual. Hal ini dirasa kurang adil karena dalam jual beli pakaian bekas dengan system borongan para pembeli tidak diberi kesempatan untuk memilih atau pun tidak mengetahui kondisi barang tersebut, oleh karena itu harus adanya *khiyar* dalam jual beli borongan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia (*Al-Qur'an dan Terjemahan*), Bandung: Jumanatul 'Ali-Art (J-Art), 2005.

B. Hadits

Al-Imam al-Hafiz ibn Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Nasaburi 'Ala as-Sahihin, "*Kitab al-Buyu*", (*Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.t*) II:12, *hadits nomor 2158 Hadits soleh Hakim.*

C. Buku Fikih/Usul Fikih

Afandi, M, Yazid, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam Lembaga Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Saerojo dan Nastangin, Yogyakarta: Ap Group, 1996.

Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar Moh, *Fikih Islam: Mu'amalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*, Subang: Percetakan Offset, 1988.

Asyar Ahmad Isa, *Fikih Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantik, 1995.

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII, 1980.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas UII, 1993.

- Djazuji, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ghazali Abdul Rahman, Ihsan Ghufron, Shidiq Sapiudin, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Idris, Abdul dan Ahmad Abu, *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syari'ah: Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.
- Syafe'i, Rahmat, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syekh Abdurrahman as-As'di, Syekh Abdul 'Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-'Utsaimin, Syekh Shalih al-Fauzan, *Fikih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- zarqa, Ahmad Mustofa, *Al-Fiqh Al-Islami Fi Saubih Al-Jadid*, Damsik: Al-Fu Ba'ah Al-Adib, 1968.

Ermawati, Luthfi, *Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)*, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Komariah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Pada Sejumlah Counter Handphone di Jalan Gejayan Yogyakarta)*, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Murtadho, Ali, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Komputer Bekas di CV Anandam Comp Yogyakarta*, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Muslim, Qorry Tilawah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Klithikan Pekuncen Yogyakarta*, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Rifa'i, Muhammad Arwan, *Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam di Pasar Prambanan*, Skripsi diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

D.Buku Lain

Muhajir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

Salim Peter dan Salim Yeni, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999.

Soekanto Saejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1980.

Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.



TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemah
			BAB I
1	2	2	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	11	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidakbenar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
3	11	19	Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji.
			BAB II
4	20	5	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
5	20	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidakbenar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
6	20	7	Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
7	20	8	Pekerjaan laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur.
			BAB IV
8	72	21	kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
9	73	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
10	73	23	Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan

			dosa, padahal kamu mengetahui.
11	74	25	Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur.



BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan hujjatul Islam (argumentator islam) karena jasanya yang besar di dalam menjaga islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme yunani. Beliau lahir pada tahun 450 H, bertepatan dengan 1059 M di Ghazalah suatu kota kecil yang terlelak di Thus wilayah Khurasah yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia islam.

Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, ayahnya adalah seorang pengrajin wol sekaligus sebagai pedagang hasil tenunannya, dan taat beragama, mempunyai semangat keagamaan yang tinggi, seperti terlihat pada simpatiknya kepada 'ulama dan mengharapkan anaknya menjadi 'ulama yang selalu memberi nasehat kepada umat.

Itulah sebabnya, ayahnya sebelum wafat menitipkan anaknya (imam al-Ghazali) dan saudarnya (Ahmad), ketika itu masih kecil dititipkan pada teman ayahnya, seorang ahli tasawuf untuk mendapatkan bimbingan dan didikan.

Meskipun dibesarkan dalam keadaan keluarga yang sederhana tidak menjadikan beliau merasa rendah atau malas, justru beliau semangat dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, dikemudian beliau menjelma menjadi seorang 'ulama besar dan seorang sufi. Dan diperkirakan imam Ghazali hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang sufi sampai usia 15 tahun (450-456).

Perjalanan imam Ghazali dalam memulai pendidikannya di wilayah kelahirannya. Kepada ayahnya beliau belajar Al-qur'an dan dasar-dasar ilmu keagamaan yang lain, di lanjutkan di Thus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Setelah beliau belajar pada teman ayahnya (seorang ahli tasawuf), ketika beliau tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keduanya, beliau mengajarkan mereka masuk ke sekolah untuk memperoleh selain ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari pokok islam (al-Qur'an dan Sunnah Nabi).

2. Imam Asy-Syâfi'i

Nama lengkapnya: Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallibbin 'Abdi Manaf bin Qusaiy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di bagian selatan Palestina pada tahun 150 H/767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani, dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu. Imam as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Um* (kitab induk), *al-Mabsut* (fiqh) dan *ar-Risalah* (usul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H/822 di Mesir.g

3. Imam Hanbali

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan rabi'ul Awwal tahun 164 H /780 M, pada masa Khalifah Muhammad al Mahdi dari Bani abbasiyyah ke III. Nasab beliau yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hajyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzahal Tsa'labah bin akabah bin Sha'ab bin Ali bin bakar bin Muhammad bin Wail bin Qasith bin Afshy bin Damy bin Jadhah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi beliau serumpun dengan Nabi karena yang menurunkan Nabi adalah Muzhar bin Nizar. Menurut sejarah beliau lebih dikenal dengan Ibnu Hanbal (nisbah bagi kakeknya).

Salah satu karya besar beliau adalah Al Musnad yang memuat empat puluh ribu hadits. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadits-hadits shahih dan layak dijadikan hujjah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadits. Selain al Musnad karya beliau yang lain adalah : Tafsir al Qur'an, An Nasikh wa al Mansukh, Jawabat al Qur'an, At Tarih, Al Manasik Al Kabir, Al Manasik Ash Shaghir, Tha'atu Rasul, Al Wara' dan Ash Shalah. Beliau wafat pada 12 Rabi'ul Awwal 241 H /855 M.

PEDOMAN WAWANCARA PENJUAL

1. Sejak kapan anda memulai usaha pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta ?
2. Apa usaha anda sebelum ini?
3. Apa yang mendorong saudara untuk terjun dalam usaha ini?
4. Apakah ada keuntungan dari praktik jual beli pakaian bekas?
5. Apa sistem yang dilakukan jual beli anda?
6. Apa saja objek jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo?
7. Darimana berasal barang yang anda jual?
8. Apa tujuan anda berjualan pakaian bekas?

PEDOMAN WAWANCARA PEMBELI

1. Sejak kapan anda menjadi konsumen tetap jual beli pakaian bekas?
2. Apa yang mendorong anda untuk memilih membeli pakaian bekas?
3. Apakah anda pernah dirugikan dalam jual beli?
4. Apakah anda mengetahui mengapa masyarakat lebih suka membeli pakaian bekas?
5. Apakah ada tempat lain yang lebih murah selain Pasar Beringharjo?

CURICULUM VITAE

Nama : Istianah

Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 20 November 1992

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Muamalat

Alamat : Kota Gede, Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri Tanjakan 1 (lulus tahun 2004)
- MTSN Karangampel (lulus tahun 2007)
- MAN MODEL Babakan, Ciwaringin, Cirebon (lulus tahun 2010)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk 2010)

Riwayat Organisasi :

- PMR dan PRAMUKA
- PEJABAT (Pelajar Jawa Barat Nurul Ummah)

Orang Tua :

Nama Ayah : Sunaji Bin Sapin

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Blok Underan Rt/Rw 09/03 Desa Pringgacala
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu
Provinsi Jawa Barat.

Nama Ibu : Tarmiah Binti Bai'

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Blok Underan Rt/Rw 09/03 Desa Pringgacala
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu
Provinsi Jawa Barat.

Dokumentasi Penelitian



Pintu masuk sebelah barat Pasar Beringharjo



Lantai 1 Pasar Beringharjo



Pakaian bekas yang dijual dengan sistem borongan.



Pakaian bekas yang dijual eceran.



Pemilik kios yang diwawancarai penyusun.